



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Randi Wiski Bin Usman;**  
Tempat lahir : Kalumpang;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/24 Maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun/Desa Lamuntu, Kecamatan Kecamatan  
Passirmarannu, Kabupaten Selayar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
- 2 Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 juli 2014 sampai dengan 28 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan 16 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 10 September 2014, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.Blk, tanggal 10 September 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Randi Wiski Bin Usman bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa ia terdakwa Randi Wiski Bin Usman pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Bakung-bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri dan saksi korban Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri dan saksi korban Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja sementara nongkrong didepan bengkel sambil bermain domino, tidak lama kemudian ada salah seorang warga menyampaikan kepada saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri dan saksi korban Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja, bahwa ada sebuah rumah warga dilempari kemudian saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri dan saksi korban Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja berangkat dengan maksud untuk melihat rumah warga yang telah dilempari tersebut. Setibanya saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri dan saksi korban Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja ditempat tersebut, tiba-tiba ada tiga orang yang mendekati saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri dan saksi korban Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja yakni terdakwa Randi Riski Bin Usman, lel. Rama (DPO) dan lel. Andi (DPO) langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adan Wahyudi dengan cara terdakwa memegang sebilah badik lalu menyerang saksi Adan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wahyudi yang ditusukkan kearah tubuh saksi korban Adan Wahyudi yang mengena pada bagian lengan kanan, kaki bagian lutut kanan, pergelangan kaki kanan serta pada bagian leher saksi Adan Wahyudi yang mengakibatkan saksi korban terjatuh sehingga saksi korban Amal Saleh menolong saksi korban Adan Wahyudi akan tetapi pada saat saksi Amal Saleh menolong saksi korban Adan Wahyudi terdakwa langsung memukul saksi Amal Saleh dari belakang dengan menggunakan sebuah balok sehingga saksi korban Adan Wahyudi terjatuh dan setelah terjatuh terdakwa kembali menghantam saksi dengan menggunakan sebilah golok yang mengenai pada tangan saksi korban Adan Wahyudi hingga saksi merasa pusing dan penglihatan saksi menjadi tidak jelas akibat hantaman tersebut dan selanjutnya saksi tidak ingat apa-apa lagi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Adan Wahyudi Bin H. Masri mengalami:

- Luka gores pada leher bagian belakang panjang 11 cm lebar 0,2 cm,
- Luka gores pada lutut sebelah kanan panjang 12 cm lebar 0,2 cm,
- Luka gores pada lutut sebelah kiri panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm ,
- Luka gores pada pergelangan kaki kanan panjang 4 cm lebar 0,2 cm

Sesuai dengan visum et revertum No.10/PKM-BB/Vs/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. ST Nurbaya M.Kes dokter pemeriksa pada puskesmas Bontobahari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

**1 Saksi Adan Wahyudi Bin H Masri**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul 23.30 WITA di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba/dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang), pada saat saksi bersama dengan saksi Amal Saleh, saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan sementara nongkrong di depan bengkel, tidak lama kemudian ada salah seorang warga menyampaikan kepada saksi bahwa ada sebuah rumah warga telah dilempari lalu kemudian saksi bersama temannya tersebut diatas pergi untuk melihat rumah yang telah dilempari tersebut yang berada di depan SMP Negeri 33 Bulukumba desa Lembanna;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah yang dilempari tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang langsung melempari saksi dan teman-temannya dan dari sekelompok pemuda tersebut ada tiga orang pemuda yang mendekati saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh dan mereka masing-masing membawa alat berupa sebilah badik, sebilah golok (parang) dan juga sebuah balok kayu dan ketiga pemuda tersebut yaitu terdakwa, Rama, dan Andi langsung menyerang saksi dan saksi Amal;
- Bahwa terdakwa menggunakan badik yang dipegang tersebut untuk menyerang saksi dengan cara menusuk ketubuh saksi namun saksi menghindar sehingga mengenai leher saksi yang mengakibatkan luka gores kemudian saksi berusaha memegang tangan kanan terdakwa namun pegangan saksi terlepas sehingga saksi terjatuh dan pada saat terjatuh itulah dengan posisi saksi di bawah, terdakwa menebas-nebaskan atau mengayun-ayunkan badik tersebut ke arah tubuh saksi;
- Bahwa saksi berusaha menghindar dengan menggunakan kedua kaki saksi sehingga mengenai dan melukai beberapa bagian tubuh saksi yaitu Luka gores pada lutut sebelah kanan, luka gores pada lutut sebelah kiri, luka gores pada pergelangan kaki kanan;
- Bahwa sebilah badik yang digunakan oleh terdakwa menganiaya saksi pada malam itu memiliki panjang sekitar kurang lebih 20 cm, ujungnya runcing dan digagangnya ada ikatan besi putih (stenlis);
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa bersama kedua temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi langsung menolong saksi Amal Saleh yang sedang terluka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian tangan kanan, kaki kanan dan bagian leher serta, luka gores pada beberapa bagian tubuh saksi sehingga saksi sempat mendapatkan perawatan medis di puskesmas bontobahari namun tidak dirawat inap dan sempat menghalangi aktivitas saksi sehari-hari selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan ataupun pernah berselisih paham dengan terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga terdakwa bersama teman-temannya langsung menganiaya saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- 1 **Saksi Amal Saleh Bin Abdul Wahab Aja**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul. 23.30 Wita di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba/dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang), pada saat saksi bersama dengan saksi Amal Saleh, saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan sementara nongkrong di depan bengkel, tidak lama kemudian ada salah seorang warga menyampaikan kepada saksi bahwa ada sebuah rumah warga telah dilempari lalu kemudian saksi bersama temannya tersebut diatas pergi untuk melihat rumah yang telah dilempari tersebut yang berada di depan SMP Negeri 33 Bulukumba desa Lembanna;
  - Bahwa sesampai di rumah tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang pemuda yang menghampiri saksi bersama saksi Adan Wahyudi dan salah seorang pemuda tersebut yaitu terdakwa menyerang saksi Adan Wahyudi dengan menggunakan sebilah badik dan pada saat berusaha saksi menolong saksi Adan Wahyudi, dari arah belakang saksi merasakan ada hantaman keras yang mengenai kepala sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa saksi Adan pada malam diserang dengan menggunakan sebilah badik yang mana terdakwa mengayunkan ke arah tubuh saksi Adan Wahyudi yang sempat mengenai beberapa bagian tubuh saksi Adan Wahyudi yang menyebabkan saksi Adam Wahyudi mengalami beberapa luka gores pada bagian tubuhnya.
  - Bahwa saksi melihat saksi Adan mengalami luka gores pada bagian leher dan kakinya karena ayunan badik yang diarahkan oleh terdakwa yang membabi buta menyerang saksi Adan Wahyudi;
  - Bahwa terdakwa keluar dari kelompoknya yang berjarak 200 (dua ratus meter) menuju kepada saksi Adan dengan membawa sebilah badik keadaan terhunus dan langsung menyerang saksi Adan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adan sempat mendapatkan pertolongan medis puskesmas Bontobahari karena mengalami luka gores pada beberapa bagian tubuhnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1 **Saksi Dedi Reski Fauzi Bin Jumaluddin Wahab**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul. 23.30 Wita di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba/dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang), pada saat saksi bersama dengan saksi Amal Saleh, saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan sementara nongkrong di depan bengkel, tidak lama kemudian ada salah seorang warga menyampaikan kepada saksi bahwa ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah rumah warga telah dilempari lalu kemudian saksi bersama temannya tersebut diatas pergi untuk melihat rumah yang telah dilempari tersebut yang berada di depan SMP Negeri 33 Bulukumba desa Lembanna;

- Bahwa selanjutnya bersama saksi Adan Wahyudi dan teman-teman saksi lainnya berangkat menuju rumah warga yang dilempari dan saksi Adan Wahyudi langsung diserang oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah badik yang diarahkan ke arah perut saksi Adan Wahyudi tapi saksi Adan Wahyudi menghindar kemudian kemudian pada saat terjatuh tersebut terdakwa mengayunkan ayunkan badik yang di pegangnya ke arah kaki saksi Adan Wahyudi sehingga mengenai pada bagian kaki saksi Adan Wahyudi dan setelah itu saksi Amal Saleh langsung datang untuk menolong saksi Adan Wahyudi namun saksi Amal Saleh malah mendapat tebasan sebilah golok (parang) dari Rama dan mengenai tangan kirinya sedangkan dari arah belakang Andi memukul ke bagian kepala belakang hingga saksi Amal Saleh terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa mengayunkan dan mengarahkan sebilah badik pada bagian tubuh saksi Adan Wahyudi sehingga mengenai bagian leher yang berakibat luka gores pada leher sebelah kanan selanjutnya saksi Adan Wahyudi memegang tangan terdakwa tapi terlepas sehingga saksi Adan Wahyudi terjatuh pada saat terjatuh tersebut terdakwa kembali menikam saksi Adan Wahyudi secara berulang kali namun saksi Adan Wahyudi berusaha menghindari atau mengelak dengan menggunakan kakinya untuk menghalau tikaman terdakwa sehingga mengenai kakinya yang berakibat saksi Adan Wahyudi mengalami luka gores pada lengan tangan kanan, luka gores pada lutut dan pergelangan kaki kanan, luka gores pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Adan mengalami luka gores pada leher, luka gores pada lengan tangan kanan, luka gores pada lutut dan pergelangan kaki kanan, luka gores pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Arfan Bin Tallasa meski telah dipanggil secara patut oleh Penuntut namun tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul. 23.30 Wita di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba / dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang)
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama dengan saksi Adan dan juga beberapa orang teman saksi main domino kemudian melintas seorang lelaki mengendarai sepeda motor sambil meninggikan gas motornya namun saksi tidak menghiraukan selanjutnya berselang beberapa menit kemudian lelaki tersebut datang kembali berboncengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan seorang temannya dan sempat dari dekat saksi melihat lelaki tersebut bernama Rama dan pada saat itu saksi melihat Rama memegang sebilah parang dan singgah di salah satu rumah warga sambil memancing amarah saksi yang sementara bermain domino dengan cara meninggikan gas motornya namun saksi tidak menghiraukannya.

- Bahwa benar beberapa menit kemudian saksi mendapat informasi dari warga Bakung-Bakung jika ada rumah warga yang dilempari sehingga saksi bersama saksi ADAN dan teman-temannya berangkat menuju rumah warga tersebut yang telah dilempari
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat saksi korban Adan Wahyudi langsung diserang oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah badik sambil didorong hingga terjatuh kemudian ditusuk dengan menggunakan badik dengan berulang kali namun saksi Adan Wahyudi berusaha menendang sehingga mengenai leher dan kedua kakinya setelah itu saksi Amal Saleh langsung datang untuk menyelamatkan saksi Adan Wahyudi namun saksi Amal Saleh malah mendapat tebasan sebilah golok (parang) dari Rama dan mengenai tangan kirinya sedangkan dari arah belakang Andi memukul ke bagian kepala belakang hingga saksi Amal terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar saksi Adan dianiaya dengan cara terdakwa mengayunkan dan mengarahkan sebilah badik pada bagian tubuh saksi Adan sehingga mengenai bagian leher yang berakibat luka gores pada leher sebelah kanan selanjutnya saksi Adan didorong hingga terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut terdakwa kembali menikam saksi Adan secara berulang kali namun saksi Adan berusaha menghindari atau mengelak dengan menaikkan kakinya untuk menghalu tikaman terdakwa sehingga mengenai kakinya yang berakibat saksi Adan mengalami luka gores pada lengan tangan kanan, luka gores pada lutut dan pergelangan kaki kanan, luka gores pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri.
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh saksi Adan yaitu luka gores pada leher, luka gores pada lengan tangan kanan, luka gores pada lutut dan pergelangan kaki kanan, luka gores pada bagian tulang kering kaki sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab saksi Adan Wahyudi dianiaya.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat langsung kejadian tersebut dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dimana di tempat kejadian ada lampu jalan sehingga jelas melihatnya yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian.
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang turut membantu menganiaya saksi Adan selain terdakwa bersama dengan kedua orang temannya.
- Bahwa benar yang menyebabkan saksi Adan mengalami luka akibat dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi Adan sempat mendapatkan perawatan medis setelah kejadian penganiayaan kami langsung mengantarnya ke Puskesmas Bontobahari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat yaitu: Visum Et Revertum Dokter Puskesmas Tanete, Nomor: 10/PKM-BB/Vs/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Adan Wahyudi Bin H. Masri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. ST Nurbaya M.Kes. Menerangkan bahwa Adan Wahyudi Bin H. Masri di periksa di Puskesmas Bontobahari terdapat Luka gores pada leher bagian belakang panjang 11 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada lutut sebelah kanan panjang 12 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada lutut sebelah kiri panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada pergelangan kaki kanan panjang 4 cm lebar 0,2 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul. 23.30 Wita di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba / dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang) terdakwa melakukan melakukan penyetrangan terhadap saksi saksi Adan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Rama dan Andri;
- Bahwa terdakwa menyerang saksi Adan dengan menggunakan sebilah badik dengan cara mengayung-ayungkan badik kearah saksi Adan.
- Bahwa pada malam kejadian terdakwa membawa sebilah badik yang diambilnya dari rumah dan tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana Jeans kemudian menyerang saksi Adan;
- Bahwa awalnya hari kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul. 23.30 Wita sebelum kejadian terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman terdakwa didepan rumah Rahmat tidak lama kemudian datanglah Rama sambil memegang sebilah parang memanggil terdakwa dan teman-teman terdakwa (Asir, Sahrul, Andri.);
- Bahwa sebelum terdakwa pergi keperbatasan Kalumpang-Ara Rama mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa semua berkumpul didekat kompleks mesjid Nur Iksan tepatnya didepan rumah kosong, setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul didepan rumah kosong tersebut Rama meminukul sepeda motor menuju kampung Ara, dan sekitar 10 menit Rama kembali dan mengatakan “ada orang Ara disana”;
- Bahwa setelah mengatakan demikian Rama berangkat duluan dengan mengendarai sepeda motor bersama salah satu teman kami menuju perbatasan kalumpang Ara tepatnya didepan SMP 33 Bulukumba sedangkan terdakwa dan beberapa teman terdakwa berjalan kaki menuju perbatasan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sampai diperbatasan terdakwa melihat Rama melempar sebuah rumah sekitar perbatasan tidak lama kemudian datanglah kelompok pemuda Desa Ara termasuk di dalamnya saksi Adan, kemudian kelompok dari terdakwa pun melempari kelompok dari desa Ara yang dibalas lemparan juga dari kelompok desa Ara sehingga terjadilah saling lempar batu;
- Bahwa setelah saling lempar terdakwa bersama dengan Rama dan Andri maju menyerang kelompok pemuda desa Ara yang berada paling depan dengan cara terdakwa mencabut badik dari sarungnya kemudian mengayung-ayungkan atau menebas nebakkan badik secara berulang kali terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah saksi Adan yang tepat mengenai saksi Adan namun terdakwa tidak tahu persis bagian mana saja pada tubuh saksi Adan yang terluka dan terdakwa juga tidak tahu akibat dari penganiayaan tersebut karena saksi langsung pergi setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berselisih paham atau melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi Adan;
- Bahwa badik yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan sudah tidak ada karena badik tersebut beserta sarungnya terjatuh ketika setelah kejadian menuju perjalanan pulang;
- Bahwa ciri-ciri badik tersebut panjang sekitar 20 cm, lebar 2 cm, berhulu, ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena mengakibatkan saksi Adan mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa;  
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;  
Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul 23.30 Wita di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba/dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang), pada saat saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan sedang duduk didepan bengkel, diberitahu oleh salah seorang warga desa bahwa ada sebuah rumah warga telah dilempari kemudian saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan pergi untuk melihat rumah yang dilempari tersebut yang berada di depan SMP Negeri 33 Bulukumba desa Lembanna;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah sampai di depan rumah tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang langsung melempari saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan dan dari sekelompok pemuda tersebut ada tiga orang yaitu terdakwa dengan membawa badik, Rama dengan membawa Parang, dan Andri dengan membawa balok kayu;
- Bahwa terdakwa menggunakan badik yang dipegang tersebut untuk menyerang saksi Adan Wahyudi dengan cara menusuk ketubuh saksi Adan Wahyudi mengenai bagian leher, yang mengakibatkan luka gores kemudian saat saksi Adan Wahyudi berusaha memegang tangan kanan terdakwa namun pegangan saksi Adan Wahyudi terlepas sehingga saksi terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa menebas-nebaskan atau mengayun-ayunkan badik tersebut ke arah tubuh saksi Adan Wahyudi yang mengenai bagian kaki saksi tersebut yaitu luka gores pada lutut sebelah kanan, luka gores pada lutut sebelah kiri, luka gores pada pergelangan kaki kanan;
- Bahwa setelah melakukan penyerangan terhadap saksi Adan Wahyudi, terdakwa bersama dengan Rama dan Andri, kembali ke desanya, dan pada saat diperjalanan badik milik terdakwa yang digunakan untuk menyerang saksi Adan Wahyudi terjatuh, dan tidak ditemukan;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bermula pada saat sebelum kejadian terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman terdakwa didepan rumah Rahmat tidak lama kemudian datanglah Rama sambil memegang sebilah parang memanggil terdakwa dan teman-teman terdakwa (Asir, Sahrul, Andri,), sebelum terdakwa pergi keperbatasan Kalumpang-Ara Rama mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa semua berkumpul didekat kompleks mesjid Nur Iksan tepatnya didepan rumah kosong, setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul didepan rumah kosong tersebut Rama meminjam sepeda motor menuju kampung Ara, dan sekitar 10 menit Rama kembali dan mengatakan “ada orang Ara disana”;
- Bahwa setelah mengatakan demikian Rama berangkat duluan dengan mengendarai sepeda motor menuju perbatasan kalumpang Ara tepatnya didepan SMP 33 Bulukumba sedangkan terdakwa dan beberapa teman terdakwa berjalan kaki menuju perbatasan dan setelah sampai diperbatasan terdakwa melihat Rama melempar sebuah rumah sekitar perbatasan tidak lama kemudian datanglah kelompok pemuda Desa Ara termasuk di dalamnya saksi Adan Wahyudi, kemudian kelompok dari terdakwa pun melempari kelompok dari desa Ara yang dibalas lemparan juga dari kelompok desa Ara sehingga terjadilah saling lempar batu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Adan wahyudi mengalami luka gores pada leher bagian belakang panjang 11 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada lutut sebelah kanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 12 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada lutut sebelah kiri panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada pergelangan kaki kanan panjang 4 cm lebar 0,2 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Dokter Puskesmas Tanete, Nomor : 10/PKM-BB/Vs/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Adan Wahyudi Bin H. Masri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. ST Nurbaya M.Kes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur penganiayaan;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Randi Wiski Bin Usman, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang, hal ini berarti pelaku penganiayaan haruslah mempunyai kesengajaan, baik pada perbuatan sebagai tujuan dari pelaku atau sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain; Dengan demikian terdapat dua hal yang harus ada dalam penganiayaan yaitu:

- 1 Dengan sengaja
- 2 Menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, sekitar pukul 23.30 Wita di Bakung-Bakung Desa Lembanna Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba (depan SMP 33 Bulukumba/dekat perbatasan Desa Lembanna dan Desa Kalumpang), pada saat saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan sedang duduk-duduk didepan bengkel, diberitahu oleh salah seorang warga desa bahwa ada sebuah rumah warga telah dilempari kemudian saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan pergi untuk melihat rumah yang dilempari tersebut yang berada di depan SMP Negeri 33 Bulukumba desa Lembanna;

Bahwa setelah sampai di depan rumah tersebut tiba-tiba datang sekelompok pemuda yang langsung melempari saksi Adan Wahyudi dan saksi Amal Saleh bersama dengan saksi Dedi, dan saksi Ahmad Arfan dan dari sekelompok pemuda tersebut ada tiga orang yaitu terdakwa dengan membawa badik, rama dengan membawa Parang, dan Andri dengan membawa balok kayu;

Bahwa terdakwa menggunakan badik yang dipegang tersebut untuk menyerang saksi Adan Wahyudi dengan cara menusuk ketubuh saksi Adan Wahyudi mengenai bagian leher, yang mengakibatkan luka gores kemudian saat saksi Adan Wahyudi berusaha memegang tangan kanan terdakwa namun pegangan saksi Adan Wahyudi terlepas sehingga saksi terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa menebas-nebaskan atau mengayun-ayunkan badik tersebut ke arah tubuh saksi Adan Wahyudi yang mengenai bagian kaki saksi tersebut yaitu luka gores pada lutut sebelah kanan, luka gores pada lutut sebelah kiri, luka gores pada pergelangan kaki kanan;

Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa bermula pada saat sebelum kejadian terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman terdakwa didepan rumah Rahmat tidak lama kemudian datanglah Rama sambil memegang sebilah parang memanggil terdakwa dan teman-teman terdakwa (Asir, Sahrul, Andri,), sebelum terdakwa pergi keperbatasan Kalumpang-Ara Rama mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa semua berkumpul didekat kompleks mesjid Nur Iksan tepatnya didepan rumah kosong, setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul didepan rumah kosong tersebut Rama meminjam sepeda motor menuju kampung Ara, dan sekitar 10 menit Rama kembali dan mengatakan “ada orang Ara disana”;

Bahwa setelah mengatakan demikian Rama berangkat duluan dengan mengendarai sepeda menuju perbatasan kalumpang Ara tepatnya didepan SMP 33 Bulukumba sedangkan terdakwa dan beberapa teman terdakwa berjalan kaki menuju perbatasan dan setelah sampai diperbatasan terdakwa melihat Rama melempar sebuah rumah sekitar perbatasan tidak lama kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datanglah kelompok pemuda Desa Ara termasuk di dalamnya saksi Adan Wahyudi, kemudian kelompok dari terdakwa pun melempari kelompok dari desa Ara yang dibalas lemparan juga dari kelompok desa Ara sehingga terjadilah saling lempar batu;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menyerang saksi Adan Wahyudi dengan menggunakan badik yang telah dipersiapkan sebelumnya merupakan perbuatan yang sadari untuk dilakukan oleh terdakwa dan juga mengisafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut tidaklah harus semuanya timbul sebagai akibat dari perbuatan, akan tetapi sudah cukup apabila salah satu akibat tersebut telah timbul karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Adan Wahyudi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu: Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Adan wahyudi mengalami luka gores pada leher bagian belakang panjang 11 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada lutut sebelah kanan panjang 12 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada lutut sebelah kiri panjang 0,5 cm lebar 0,2 cm, Luka gores pada pergelangan kaki kanan panjang 4 cm lebar 0,2 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Dokter Puskesmas Tanete, Nomor : 10/ PKM-BB/Vs/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Adan Wahyudi Bin H. Masri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Hj. ST Nurbaya M.Kes;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan saksi Adan Wahyudi mengalami luka;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Randi Wiski Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa **Randi Wiski Bin Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 yang terdiri dari: **Khamim Thohari, SH., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Faisal Akbaruddin Taqwa,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**S.H., LLM dan Yusti Cinianus Radjah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syahrul, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Ahmad Ashar SH., M.Hum.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM**

**Khamim Thohari, SH., M.Hum**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syahrul, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 127/Pid.B/2014/PN.BLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)